



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Riana Rahayu binti Ambo Ake, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Liku Dengeng, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muh. Rusli bin Lawela, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan kuli Bangunan, bertempat kediaman di Jl. Belibis, RT 001, RW 006 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, kota Pare-pare, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Blp pada tanggal 10 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 Masehi bertepatan 28 Dzulhijjah 1433, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bola Kabupaten wajo,

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Blp



Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/49/XI/2012, tertanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Propensi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah tua Tergugat, di di Jl. Belibis, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, kota Pare-pare, selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan memiliki seorang Anak yang bernama:
 - Nurul elviana Rahmadani Binti Muh Rusli Umur 4 tahun.Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat terlalu ringan tangan.
 - Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat sering minum –minuman keras dan mabuk-mabukan.
5. Bahwa, pada bulan juli tahun 2015 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas,lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Liku Dengeng, Desa Mario, Kecamatan Ponrang,Kabupaten Luwu sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 4 tahun lamanya.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Blp



agar Ketua Pengadilan Agama Belopa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muh. Rusli bin Lawela) terhadap Penggugat (Riana Rahayu binti Ambo Ake)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 29 Januari 2019, 20 Februari 2019 dan 21 Maret 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 12 April 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Belopa telah mengirimkan surat teguran kepada penggugat dengan suratnya Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 24 April 2019 agar penggugat menambahkan panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Blp



paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Belopa telah membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W20-A25/739a/Hk.05/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang isinya penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara penggugat telah habis dan penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Belopa Nomor W20-A25/739a/Hk.05/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, akan tetapi penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu majelis hakim berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Blp



MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Blp;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 675.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah **Rp. 771.000,00**

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)